

### BUPATI PERAJAH PABRI UTARA PROMING KALHAMTAN TIMUK

# SEED SACAS MOROES TO VENEZ MANGE SACE MANGE SERVICE MANGE SERVICE OF THE SERVICE

#### TENTANG

# CENTULAN TIM PENYUSUMAN POKOK PIKURAN KEBUDAYAAN DAEKAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

### BUPATI PENAJANI PASER UTARA,

#### Menumbang:

- a bahwa dalam rangka penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kebupaten yang merupakan dasar pokok pikiran kebudayaan daerah Provinsi dan menjadi dasar penyusunan strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan, pembangunan jangka panjang, jangka jangka menengah serta rancangan kerja pembangunan dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Penajam Paser Utara:
  - b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055:
  - Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- A stere de Mente et Dudana Bisteri Bismon 13 Laditur (force le mang et al. - au Pergaebahani kermangan Dae tah sebagaan mer telah ahan akadash de merakhir dengan Peraturan Menteri Dudan Ressa Banar 21 Lahum 2011.
- A Peraktican Daerah Kabupeten Penajam Paser Utan Hangi. A Tahun Selo tentang Pembentukan, Siraman Perangkat Daerah Kabupaten Senatan Paser Utan Hembuah Penajah Paser Utan Paser Utan Penajah Penajah Paser Utan Patan Selo Nomo. 31;
- (V. Latenaro Tinpati IV. najum Passa Dinta Homor 40 Tahun 2017 tentang Tingas Pokola, Eungsi dan Rimdon Tingas Dinta Kebudayaan dan Panwysata Kabupaten Pengum Passa Utara (Berita Daerah Labupaten Pengum Passa Utara Tahun 2017 Nomor 40);

#### MISMULLUSIKAN:

Menetapkan

Pembentukan Tim Penyusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sa bagaunana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

AUDUA

Tan Penyusun PPKD sebagaimana dimaksud pada dilitum kedua bertugas menyusun rancangan PPKD Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan format yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan dengan mengacu pada rincian tugas, wewenang dan ipdikator capaian kinerja yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun PPKD sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai kemampuan keuangan daerah;

KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 19 Jalik 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

YUSRAN ASPAR

Kepungan on disampaikan Kepada Yth

1 Kepala Balao Pelestarian Cagar Budaya Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

2 Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

3 Inspektur Juspektorat Kabupaten Penajam Paser Utura di Penajam,

1 Repala Dinas, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

Kepala Badan Kemangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

o. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

# Comptions a REPOTUMENT HUPATT PERMATER PASSE OF APA HUMON Compy of the TANGGAL TO THE COLUMN

: Bekretaris Daerah Kabupaten Penajam Picser Ilbasi

: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahterian Poleyat Sekretariat

# RESIDENCE DAN PERBOHALIA TIM PENYUSUHAN PAKSIS STARA

Walat Bupati Penapan Paser Otora

Kabupaten Penajam Paser Utara

Bupati Pempun Paser Oliusi

The Proposition

ARIBEOTO

		<ol> <li>Asisten Perekonomian dan Pembanganan Sekretanat Kabupaten Penajam Paser Utara</li> </ol>
		3, Asisten Administrasi Umum Sekretarat Kabupatén Penajam Paser Ulara
	Tim Petaksana	
	Ketua	: Kepala Dinas Kebudayaan dan Panivisata Kabupaten Penajam Paser Utara
	Wakil Ketua	: Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
	Sekretaris	: Kepala Bidang Kebudayaan dan Produk Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
	Koordinator Sekretariat	: Unsur Dinas Pendidikan, Pemada dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Ulara
	Sekretariat	: I. Kasi Prasarana Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
		<ol> <li>Kasi Pariwisata dan Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara</li> </ol>
		<ol> <li>Dwi Agustina     Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata     Kabupaten Penajam Paser Utara</li> </ol>
		Unsur Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara
		S. Unsur Masyarakat Adat
		6. Unsur Lembaga Adat (1 Grang)
	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	
	Koordinator	: Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
	Anggete	: 1. Unsur Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten

Penajam Paser Utara

Penajam Paser Utara

2. Unsur Dinas Komunikaci dan Informatika Kabupaten

e in a salary

Unsan Badan Perencanaan, Penclitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Kasi Pengembangan Industri Aksea Permodalan dan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kasi Fasilitasi HKI dan Hubungan antar Lembaga dan Wilayah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
- 4. Unsur Lembaga Adat (1 Orang)
- 5. Unsur Seniman (3 Orang)
- 6. Masyarakat Adat (1 Orang)

Vetugas Input

- : 1. Kasi Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
  - Kasi Sejarah, Tradisi dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
  - Hatta Kadir, A.Md
     Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
     Kabupaten Penajam Paser Utara
  - 4. <u>Muhammad Ismail</u> Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
- Faul Samara, S.Pd Penggiat Budaya Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

YUSRAN ASPAR